

INVESTASI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**Mardhiyah Hayati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung

dyah_lam@yahoo.com

***Abstract-**Investment is needed by a person to add to the source of its income in order to cover the necessities of life is very urgent that can not be fulfilled from daily earnings , in addition, there are reasons for someone to invest among others to profit as much as possible , future security, protect profits , earn passive income, realizing the desire to achieve the goal hereafter. Someone who would invest let the terms and conditions that are prohibited and which are allowed to invest in making it useful for her to the world and the hereafter, as contained in the Koran, hadith, Consensus and qiyas. Islam strongly encourages people to invest, it is motivated by the doctrinal foundation of the order to pay Zakat for people who have assets that are not productive (idle assets), otherwise productively managed assets are not subject to the obligation of zakat. The new Zakat shall be levied on the results that have been obtained through these investments.*

***Key Word:** Investment, Islamic Economics*

***Abstrak-** Investasi sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menambah sumber pendapatannya guna menutupi kebutuhan hidup yang sangat mendesak yang tidak bisa tercukupi dari penghasilan sehari-hari, selain itu, ada alasan perlunya seseorang berinvestasi antara lain untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, jaminan masa depan, memproteksi keuntungan, memperoleh passive income, mewujudkan keinginan untuk mencapai tujuan akhirat. Seseorang yang akan melakukan investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat, seperti yang terkandung dalam Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas. Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan investasi, hal ini dilatarbelakangi oleh landasan ajaran perintah untuk membayar zakat bagi orang yang memiliki aset yang tidak produktif (idle asset), sebaliknya aset yang dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban zakat. Zakat baru akan dipungut dari hasil yang telah diperoleh melalui investasi tersebut.*

***Kata Kunci:** Investasi, Ekonomi Islam*

A. PENDAHULUAN

Hukum asal ibadah menyatakan bahwa semua aktifitas ibadah adalah dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya dalam al-Qur'an atau as-

Sunnah, sedangkan dalam bidang muamalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah. Oleh sebab itu, masalah-masalah yang

Received: 01 Februari 2016; Revised : 10 Maret 2016; Accepted : 16 April 2016

Faculty of Economics and Business Islam IAIN Raden Intan Lampung

Jalan Letkol Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131

E-mail: dyah_lam@yahoo.com

berkaitan dalam ibadah tak seorangpun diperbolehkan untuk menambah, mengurangi atau mengubahnya, berbeda dengan bidang muamalah, seseorang boleh berkreativitas, berinovasi seluas-luasnya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya baik itu dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Sehingga, investasi sebagai suatu aktivitas muamalah juga tidak terlepas dari kaidah tersebut.

Islam telah mengatur suatu mekanisme dalam pengembangan harta, serta menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang dilarang untuk dikerjakan, dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adalah melalui kegiatan investasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Investasi

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akandatang.

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk

meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian

Investasi juga merupakan dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Investasi pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Contohnya deposito, saham dan *sukuk*. Sedangkan aset riil termasuk kedalam golongan benda-benda tidak bergerak atau aset tetap. Contohnya tanah, properti, logam mulia, dan pabrik atau perusahaan.

Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-peralatan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi, yaitu:

I. Investasi tetap bisnis (*Business fixed Investment*), yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk

mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.

2. Investasi residensial (*residential Investment*), pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya.
3. Investasi persediaan (*Inventory Investment*), yaitu penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi, yaitu:

1. Menurut Jangka Waktu
 - a. *Direct investment* (penanaman modal langsung) atau biasa dikenal dengan Penanaman modal jangka panjang
 - b. *Indirect investment* (penanaman modal tidak langsung) atau biasa dikenal dengan *portofolio investment* yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek.
2. Menurut sektornya
 - a. Investasi sektor riil, yaitu investasi yang berupa aset fisik.
 - b. Investasi sektor non-riil, yaitu investasi yang berupa aset non-fisik.
3. Menurut Risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan *return*. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif. Dalam teori investasi,

dikenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”. Sebuah rumus yang berbanding lurus. Secara umum, risiko investasi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan *return* yang relatif rendah.
- b. Investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap *return* yang akan diperoleh. Investasi jenis ini sering disebut investasi spekulasi.

Menurut potensi risikonya, investasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Investasi risiko rendah, investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap.
2. Investasi risiko sedang atau menengah, investasi yang mempunyai eksposur risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah, reksadana campuran, dan pasar uang.
3. Investasi risiko tinggi, investasi yang mempunyai eksposur risiko tinggi antara lain saham dan reksadana saham.

Ada beberapa jenis risiko yang timbul dalam investasi di sektor keuangan, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. *Interest Risk Rate*, yaitu risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat suku bunga, terutama dalam sistem keuangan konvensional. Tingkat

suku bunga merupakan persaingan “harga” dalam pilihan suatu investasi.

2. *Market Risk*, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan kondisi tren pasar dari suatu jenis investasi yang berpengaruh terhadap pilihan investasi lainnya secara keseluruhan.
 3. *Business Risk*, yaitu risiko yang timbul akibat memilih suatu jenis usaha pada bidang industri tertentu.
 4. *Inflation risk*, yaitu risiko yang timbul akibat kenaikan harga-harga secara menyeluruh (inflasi) yang hal tersebut bisa jadi karena kaitannya akan kenaikan suku bunga yang menyebabkan turunnya daya beli (*purchasing power*).
 5. *Liquidity Risk*, yaitu risiko untuk suatu jenis produk keuangan tertentu yang memiliki karakter yang mudah berpindah tangan/mudah untuk diperdagangkan (likuid) dengan demikian apabila terjadi perubahan harga pada produk keuangan tersebut akan berpengaruh terhadap likuiditasnya.
 6. *Exchange Rate Risk*, yaitu risiko yang memiliki kaitan dengan fluktuasinya nilai tukar valuta asing yang berpengaruh terhadap *return* yang akan diperoleh.
 7. *Country Risk*, yaitu risiko yang timbul akibat stabilitas politik suatu negara atau *political risk*.
4. Menurut Prosesnya
Proses investasi merupakan cara melakukan suatu investasi. Hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu

sebagai berikut:

1. Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan secara langsung tanpa perantara. Dalam hal ini, investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut. Jenis investasi langsung ada yang dapat diperjualbelikan kembali, seperti produk keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal atau di pasar turunan (*derivative market*).
2. Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara pihak ketiga atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi, misalnya investasi pada reksadana melalui perusahaan sekuritas sebagai manajer investasinya.

Sampai saat ini, banyak orang yang masih belum paham perbedaan antara menabung dan investasi. Tabungan tidak akan memiliki arti apa-apa jika tidak diinvestasikan, tabungan hanya akan menjadi seonggok harta yang tidak berguna. Sedangkan investasi adanya peluang untuk untung maupun rugi.

Menurut pakar keuangan, Eko Pratomo, hal yang mendasar yang harus ada dalam investasi adalah:

1. Tujuan atau kebutuhan yang spesifik, misalnya untuk membiayai pendidikan anak, membeli rumah, atau persiapan masa pensiun;
2. Jumlah dana yang dibutuhkan;
3. Jangka waktu yang jelas;
4. Alternatif instrumen investasi;

5. Strategi untuk mencapai tujuan investasi.

Investasi dapat dikatakan suatu proses pengelolaan aset atau kekayaan dengan orientasi tertentu yang di dalamnya terdapat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan menabung dapat dilakukan tanpa kelima item di atas.

Berikut ini beberapa contoh produk investasi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan.

I. Deposito Perbankan

Deposito sering juga disebut simpanan berjangka, merupakan salah satu produk perbankan yang memang memiliki tujuan sebagai pilihan investasi yang aman dan menguntungkan. Aman karena dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) pada syarat tertentu menguntungkan karena bagi hasil (bunga dalam sistem konvensional) lebih tinggi dari bagi hasil (bunga) tabungan.

Deposito bank adalah uang yang dititipkan pada pihak bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan, atau berdasarkan syarat yang disepakati bersama.

Bank modern mempunyai tiga katagori pokok deposito yaitu deposito berjangka waktu tertentu (deposito *mudharabah*), deposito tabungan, dan deposito atas tunjuk (*demand Deposit*).

Dana yang didepositokan tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, deposito

memiliki jatuh tempo (biasanya per 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan). Jika dicairkan sebelum waktunya akan dibebankan biaya pinalti. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis atau dikenal dengan sitem ARO (*Automatic Roll Over*).

I. Asuransi Kesehatan

Dalam asuransi syariah, terdapat perbedaan secara ensensi dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, secara umum premi yang dibayarkan oleh nasabah dipecah sesuai kebijakan perusahaan asuransi yang dibagi kedalam dua jalur.

Jalur pertama adalah *danatabarru'* (dana sosial), yaitu sejumlah porsi yang bersumber dari premi yang dibayarkan dan dialokasikan sebagai dana pertanggungan jika terjadi klaim asuransi, sehingga dana tersebut tidak boleh diputarakan oleh perusahaan asuransi dalam bentuk investasi komersil.

Jalur kedua adalah *danatijarah* (dana komersil), yaitu sejumlah porsi yang bersumber dari premi nasabah yang digunakan oleh perusahaan asuransi sebagai sumber dana investasi yang menguntungkan. *Return* dari investasi tersebut kemudian dinikmati oleh pihak perusahaan asuransi dan dibagikan juga kepada para nasabahnya sehingga rekening asuransi nasabah dapat bertambah atau minimal tidak akan hangus.

Keunggulan salah satu asuransi syariah ialah premi yang dibayarkan

tidak akan hangus meski sudah jatuh tempo dan tidak terjadi klaim asuransi, bahkan dapat bertambah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang semua preminya tidak dipisahkan secara jelas porsi peruntukannya. Oleh karenanya, premi yang dibayarkan dapat hangus jika sudah jatuh tempo dan tidak terjadi klaim.

2. Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan merupakan produk jasa keuangan yang memiliki fasilitas penjaminan pada saat anak memasuki jenjang pendidikan formal. Dimana biaya pendidikan merupakan salah satu pengeluaran yang signifikan dalam keuangan keluarga, sebab cenderung membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka dari pada itu, diperlukan perencanaan keuangan sejak dini guna mengantisipasi ketidakmampuan pengeluaran penting di masa yang akan datang.

3. Tabungan berencana

Tabungan berencana merupakan konsep tabungan dengan menetapkan suatu target minimal pada jangka waktu tertentu. Misalnya, apabila seseorang ingin memiliki uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk dua tahun kedepan, maka orang tersebut harus menabung secara terencana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk mencapai target sesuai dengan apa yang di inginkan.

Tabungan berencana merupakan perluasan dari produk simpanan

tabungan yang ada di perbankan. Oleh karena itu, tingkat *return* bagi hasil yang ditawarkan tidak sebesar produk deposito (simpanan berjangka).

Untuk lebih menarik konsumen/nasabah, biasanya tabungan berencana sering dicampur dengan produk asuransi kesehatan atau asuransi pendidikan (*bancassurance*). Dengan demikian, selain menabung secara terencana, nasabah memiliki jaminan berupa hak pertanggungan sesuai dengan penawaran dari produk asuransi tersebut.

4. Unit Link

Unit *link* merupakan perpaduan antara produk asuransi kesehatan/pendidikan dengan produk investasi reksadana. Produk unit link masih tergolong baru di Indonesia (sekitar awal tahun 2000-an) yang merupakan bentuk inovasi dari perusahaan asuransi. Dengan diluncurkannya produk unit *link*, cukup mendongkrak kenaikan penjualan premi asuransi jiwa di Indonesia. Ini disebabkan dari keunikan produk unit *link* yang menggabungkan antara manfaat asuransi dengan keuntungan investasi.

5. Dana Pensiun

Dana pensiun yang dimaksud ialah berupa tabungan pensiun, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penghasilan rutin seseorang, yang kemudian secara sukarela rutin dipotong untuk tabungan khusus yang dapat dimanfaatkan ketika orang tersebut

pensiun dari tempatnya berkerja, karena telah memasuki usia pensiun yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992, di Indonesia mengenal 3 jenis danapensiun, yaitu sebagai berikut:

- a. Dana pensiun pemberi kerja, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
- b. Dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa.
- c. Dana pensiun berdasarkan keuntungan, adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

6. Gadai Emas

Gadai emas sudah sejak lama tersedia di Perum Pegadaian. Namun di perbankan syariah produk ini tergolong

masih baru. Produk gadai emas bagi perbankan syariah begitu memberikan profit yang besar serta memberikan risiko yang relatif rendah. Karena dinilai sangat aman dengan aset yang dijaminakan adalah emas itu sendiri langsung dipegang atau disimpan di bank, selain itu biaya perawatan sangat murah terhadap barang jaminan.

Mekanisme gadai emas serupa dengan gadai secara umum, emas yang nasabah miliki digadaikan, kemudian disimpan oleh bank dan nasabah akan mendapatkan pencairan dana berupa pinjaman. Tidak seperti dalam sistem gadai konvensional yang membebankan tingkat bunga terhadap barang yang digadaikan.

Dalam sistem gadai syariah, akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* (sosial) sehingga pihak bank tidak boleh melebihi nilai pinjaman gadainya. Pendapatan bank dari gadai adalah biaya sewa penyimpanan emas yang disimpan di bank melalui akad *ijarah* (sewa).

Ada empat macam komponen perhitungan transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah.

- a. Taksiran adalah perkiraan harga jual emas yang dimiliki nasabah yang ditentukan oleh pihak pegadaian secara sepihak.
- b. Uang pinjaman adalah jumlah dana yang bisa nasabah pinjam berdasarkan barang yang nasabah gadaikan (85-90%) dari nilai taksiran.

- c. Biaya administrasi adalah biaya yang harus nasabah keluarkan untuk mendapatkan transaksi gadai emas ini. Besarnya biaya administrasi tergantung dari nilai pinjaman.
- d. *Ijarah* merupakan biaya gadai yang menjadi hak *shaibul mal*. Dalam hal ini adalah pihak pegadaian. Besarnya *ijarah* di pegadaian syariah memiliki rumus sendiri yang dihitung setiap 10 hari, dengan rumus:

$$Ijarah = \left(\frac{\text{taksiran}}{10.000} \right) \times \text{tarif} \times \left(\frac{\text{jangka waktu}}{10 \text{ hari}} \right)$$

(Catatan :angka pembagi 10.000 merupakan metode rumus khusus yang dibuat oleh Perum Pegadaian)

Jika sudah masuk hari ke-II peminjaman, berarti biaya gadai sudah bertambah dan begitu seterusnya.

Gadai Emas, kini telah memiliki produk turunan berupa investasi emas yang mulai dikenal dan dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat, yaitu sistem “kebun emas”, secara umum sistem kebun emas ialah melakukan gadai emas secara berulang hingga ada yang sampai 5 kali gadai. Hal tersebut dilakukan karena pengaruh asumsi kenaikan harga emas yang terus meningkat rata-rata 30% per tahun berdasarkan data tren sebelumnya.

2. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Investasi berasal dari kata *invest* yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Jika konsep menanam ini kita terapkan dalam bidang pertanian, seperti seorang

petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, dia berharap agar bibit tanamannya akan tumbuh dan berbuah dengan bagus. Sehingga dapat memperoleh keuntungan dari tanaman tersebut. Begitu juga dalam masalah investasi. Jika seorang investor menanamkan sejumlah dananya kepada usaha tertentu, tentu saja investor mengharapkan dananya akan tumbuh berkembang dan berbuah menjadi keuntungan.

Seseorang yang akan melakukan investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat, seperti yang terkandung dalam Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas.

Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam menurut Metwally, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif (*hoarding idle asset*)
2. Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi, dan
3. Tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol.

Sehingga, seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu:

1. Seseorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*)
2. Seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa

berproduksi, misalnya deposito, realstate, perhiasan (permata) dan lain sebagainya, atau

3. Menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional

Khan menyatakan dalam makalahnya *a simple model of income determination, growth and economic development in the perspective of an interest free economy (2004)*, bahwa permintaan investasi ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected profits*), sedangkan tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada:

1. Total profit yang diharapkan dari kegiatan firm (*entrepreneurial*)
2. *Share in profit* yang diklaim oleh pemilik dana.

Ahmad Gozali menguraikan alasan penting investasi, yaitu:

1. Karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga, termasuk jumlah anak yang harus dibiayai pendidikannya
2. Karena nilai aset kita akan tergerus oleh inflasi. Yaitu penurunan nilai mata uang yang ditandai, salah satunya dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Selain inflasi gaya hidup juga mempengaruhi nilai aset kita;
3. Karena diri kita tidak selamanya muda dan sehat, sehingga suatu saat kita harus pensiun bekerja. Untuk

keperluan itu, dibutuhkan sejumlah dana agar kita bisa menutupi biaya hidup di hari tua nanti;

4. Karena kita ingin meninggalkan keluarga dan anak cucu dalam keadaan kuat secara ekonomi.

Adapun alasan lain yang melatarbelakangi mengapa seseorang melakukan investasi:

1. Mendapatkan laba sebesar-besarnya.

Pada dasarnya seseorang yang melakukan investasi mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dari uang atau kekayaan yang ditanamkan dalam suatu usaha sesuai dengan ekspektasi. Hal tersebut sudah menjadi kelaziman umum dalam setiap investasi yang dalam istilah ekonominya disebut *rational people*, yang mengasumsikan setiap orang yang rasional akan bertindak sesuai insentif keuntungan yang telah mereka hitung.

Oleh karena itu, bagaimana sejumlah dana yang dimiliki saat ini bisa berkembang secara maksimal dengan memperoleh laba sebesar-besarnya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan konsep dasar "*time value of money*" yang menjelaskan bahwa uang memiliki potensi nilai yang berkembang akibat perubahan waktu.

Setiap orang yang berinvestasi pasti mengharapkan keuntungan yang sangat besar dan nilai modalnya bertambah, inilah yang mendorong hasrat seseorang untuk berinvestasi. Walaupun apa yang diharapkan tidak selamanya menjadi kenyataan atau kenyataan tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan (masalah), sehingga konsep *time value of money* dalam Islam tidak berlaku karena yang namanya investasi/ usaha adakalanya bisa untung atau bisa juga mengalami kerugiandalam suatu periode usaha.

Untuk itu, sebelum melakukan investasi hendaknya seseorang terlebih dahulu mengenali akan kebutuhan dan alasannya berinvestasi sehingga tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar yang ditawarkan kepadanya. Sehingga ia tidak akan terjerumus kepada apa yang dinamakan investasi bodong.

Apabila hal ini dapat diminimalisir atau dihindari niscaya seseorang akan mendapatkan keuntungan/laba yang besar atau sesuai dengan apa yang diharapkan (ekspektasi) jika investasi dilakukan secara tepat, benar, dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah.

2. Jaminan Kondisi Masa Depan

Pada umumnya, setiap orang ingin mempunyai umur yang panjang, dengan kondisi lebih terjamin untuk diri sendiri dan keluarga serta dapat menikmati hidup tanpa harus kerja keras sepanjang waktu. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus dipenuhi. Keterjaminan akan kebutuhan pokok merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, tidak hanya dalam makanan, pakaian, perumahan akan tetapi juga kesehatan, dan pendidikan juga terjamin.

Kemampuan tiap orang dalam memenuhi kebutuhan pokok tidaklah sama. Namun kebutuhan akan konsumsi seseorang cenderung sering mengabaikan penghasilannya yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi dalam kehidupan keluarganya.

Sebagai jalan keluar, maka hendaklah seseorang jauh-jauh hari sudah mulai merencanakan konsep kehidupan dengan tidak hidup boros (hidup hemat), rajin menabung, mencari penghasilan tambahan di luar penghasilan sehari-hari atau penghasilan tetap (pokok) guna menjamin kelangsungan hidup keluarga dan hidupnya sendiri dimasa yang akan datang dengan berinvestasi.

3. Lindung Nilai (*hedging*)

Dalam dunia keuangan perlindungan nilai diartikan sebagai suatu investasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas investasi lain. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi bila terjadi fluktuatif nilai terhadap investasi seseorang, maka orang tersebut harus dapat *memback up* dengan investasi lain yang memiliki nilai relatif stabil.

Dalam berinvestasi seseorang harus bisa memprediksi laba yang akan diperolehnya berdasarkan spekulasi atas investasi yang bernilai fluktuatif, guna menghindari atau meniadakan risiko kemungkinan terjadi kerugian pada investasi, maka orang tersebut hendaknya dapat melakukan investasi

lain untuk mengganti kerugian yang mungkin akan ia alami.

Apabila lindung nilai telah dilakukan seseorang yang berinvestasi, kemungkinan mengalami kerugian peluangnya sangat kecil. Bahkan sebaliknya orang tersebut akan memperoleh peluang keuntungan yang sangat besar seperti apa yang diperkirakan sebelum melakukan investasi.

4. *Passive Income*

Seseorang dapat merencanakan dirinya seolah-olah mendapatkan uang pensiun di hari tuanya dengan berinvestasi di waktu usia produktif (usia kerja), sehingga orang tersebut mendapatkan hasilnya secara berkala (bertahap) dan terus-menerus (*continue*) dengan melakukan *passive income*. Di sini *passive income* bisa diartikan kondisi di mana seseorang melakukan investasi dan mendapatkan hasilnya secara bertahap (berkala) dan *continue* (terus-menerus).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang ingin memanfaatkan sisa umurnya dengan melakukan kegiatan apapun yang ia suka dan kehendaki tanpa merasa cemas dan khawatir akan pendapatan untuk kehidupan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari keluarga dan dirinya saat usianya masih produktif maupun tidak produktif lagi, maka hendaklah orang tersebut berinvestasi.

Di sini bisa digambarkan bahwa orang yang melakukan investasi di masa

mudanya Insya-Allah orang tersebut dapat mengisi masa tuanya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat maupun dirinya sendiri. Walaupun orang tersebut bukan pegawai negeri yang mempunyai penghasilan tetap di masa kerja dan uang pensiun di masa tua (masa tidak lagi bisa bekerja) namun ia bisa menikmati hidup seolah-olah memiliki uang pensiun seperti pegawai negeri.

5. Perencanaan Mewujudkan Keinginan

Setiap manusia memiliki yang namanya angan-angan, cita-cita, dan harapan. Adapun yang dimaksud dengan angan-angan adalah sesuatu keinginan yang diharapkan namun tidak mungkin terealisasi atau terwujud karena tidak dibarengi atau dimulai dengan suatu pekerjaan. Cita-cita adalah sesuatu keinginan yang diharapkan kemungkinan akan terwujud atau terealisasi karena dimulai atau dibarengi dengan suatu pekerjaan. Sedangkan, harapan adalah sesuatu keinginan yang diharapkan kemungkinan terwujudnya atau terealisasi lebih besar karena pekerjaannya telah terlebih dahulu dimulai.

Untuk mewujudkan keinginan, seperti sekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri, memiliki kendaraan sendiri, membeli rumah dan menunaikan ibadah haji dan sebagainya itu semua membutuhkan biaya yang sangat besar yang kemungkinan tidak bisa dibeli atau diwujudkan dengan kondisi penghasilan atau pendapatan saat ini. Untuk itu, maka hendaklah

orang tersebut memulai melakukan investasi. Karena salah satu cara melakukan investasi adalah menahan konsumsi saat ini untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan tersebut di kemudian hari.

Investasi tidak bisa disamakan dengan menabung, sebab dalam investasi ada jangka waktu dan strategi sehingga berlaku hukum kelipatan, dengan jumlah yang diinvestasikan dapat memperoleh hasil yang berlipat. Biasanya, kelipatan tersebut telah diukur rentang waktunya. Sedangkan menabung tidak dibutuhkan strategi dan jangka waktu tertentu.

6. Tujuan Akhirat yang Memicu Keuntungan Usaha di Dunia

Dalam Islam berbisnis tidak selalu berorientasi kepada *profit oriented* melainkan dikenal juga yang namanya orientasi sosial dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dengan sematamata memperoleh ridha dari Allah SWT. Oleh karena itu dalam Islam dikenal konsep *al-turisme* dan hakikat kehidupan dunia ini adalah mencari bekal untuk akhirat. Hal ini merupakan konsep perilaku seorang muslim yang mempengaruhi aktivitasnya di dunia, termasuk tujuan dalam berinvestasi. *Al-dunya mazra'at al-akhirat*.

Seorang muslim melakukan investasi guna membiayai kepentingan sosial seperti membiayai operasional yayasan yatim piatu, yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, dan LSM-LSM lainnya. Yang semuanya itu dilakukan untuk memperoleh keberkahan berupa kemudahan, kebaikan, kelancaran, dan kebahagiaan dunia akhirat dari Allah SWT.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah apabila seseorang ingin melakukan investasi hendaknya memperhatikan etika norma dan moral yang mana dilarang dan yang mana

diperbolehkan oleh agama, Selain itu juga harus tunduk serta mematuhi undang-undang positif yang mengatur keberadaan investasi yang tidak bertentangan dengan Al-quran, Al-hadits, ijmak dan qiyas yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Konsep Islam menunjukkan bahwa semua harta benda dan seluruh alat produksi pada hakekatnya adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia hanya sebatas mendapatkan amanah untuk mengelolanya agar bermanfaat untuk kehidupannya.

Islam sebagai suatu agama yang melihat aktivitas usaha investasi sebagai perwujudan akan keberadaan manusia sebagai penguasa di muka bumi (*khalifah fil ard*) serta implementasi makna ibadah kepada Sang Pencipta, sangat mencela adanya sumberdaya yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Al-Qur'an secara tegas telah melarang manusia untuk melakukan segala macam penimbunan harta, sebagaimana firman Allah "...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (Qs. At-Taubah: 34)

C. SIMPULAN

Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan investasi, hal ini dilatarbelakangi oleh landasan ajaran perintah untuk membayar zakat bagi orang yang memiliki aset yang tidak produktif (*idle asset*), sebaliknya aset yang dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban zakat. Zakat baru akan dipungut dari hasil yang telah diperoleh melalui investasi tersebut.

Jadi bagi mereka yang tidak berinvestasi maka zakat akan dibayarkan dengan mengambil dari aset yang dimilikinya, dan jika hal itu berlangsung

secara terus menerus maka akibatnya jumlah aset yang dimiliki semakin berkurang, sehingga hal ini dapat terlihat jelas betapa Islam sangat mendorong investasi.

Sebelum seseorang atau badan hukum melakukan investasi sebaiknya terlebih dahulu mengenal, mempelajari, memahami jenis-jenis produk investasi,

dan alasan berinvestasi. Hal ini, dapat memberikan gambaran dan tuntunan dalam memilih produk mana yang tepat, produk tersebut benar-benar halal (sesuai dengan prinsip syariah), produk berisiko rendah. Sehingga, tidak terpengaruh oleh iming-iming keuntungan suatu investasi yang menyesatkan (investasi bodong).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, (2004), *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. I, Jakarta, Darul Haq
- Adiwarman Karim, (2004), *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Afzalur Rahman, (2003), *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf
- Al-Qur'an dan terjemahannya, 1415 H, Kerajaan Saudi Arabia, Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba at Al-Mush-haf Asy-Syarif Madinah Munawwarah.
- Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, (2011), *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ganjar Isnawan, (2012), *Jurus Cerdas Investasi Syariah Secara Otodidak*, Cet.I, Jakarta: Laskar Aksara
- John M Echols dan Hasan Shadily, (1996), *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Jusmaliani (ed), (2008), *Investasi Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- M. Nazori Majid, (2003), *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf; Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam
- M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, (2014), *Teori MikroEkonomi; Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana
- Nurul Huda, dkk. (2008), *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoretis*, cet.I, Jakarta:kencana,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
- Wiku Suryomurti, (2011), *Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup kaya-raya, Mati Masuk Surga*, Jakarta: Qultum Media
- <http://www.gadaiemas.net/>